PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Bandar Baru Komplek Pemda (0737) 71160 Mukomuko

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TIM EFEKTIF DAN RENCANA KERJA TERKAIT OPTIMALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD MELALUI JDIH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta penyajian data, dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan melalui website sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan bupati mukomuko nomor 100-87 tahun 2026 tentang tim pengelola website, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan dokumentasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko tahun 2026;

d. berdasarkan surat pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III dan IV Tahun 2026, Nomor : 800.2/1909/BBPKA-PDN I tanggal 2 Juli 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Tim Efektif dan Rencana Kerja terkait Optimalisasi Penyebarluasan Informasi dan dokumentasi Kegiatan DPRD Melalui JDIH Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini, bertugas yaitu :

a. Mengunggah informasi terkini mengenai kegiatan rapat paripurna, agenda kerja dewan dan berita seputar kebijakan daerah ke website resmi;
b. Manajemen aspirasi mengelola kanal komunikasi digital untuk menampung dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat;
c. Penyebarluasan informasi merancang media publikasi dan mengomunikasikan acara kegiatan dalam bentuk foto, video atau rilis berita;
d. Menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan penyimpanan, pelestraian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
e. Mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi hukum;dan
f. Menyusun laporan dan melakukan pengembangan system informasi hukum berbasis tekhnologi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam keputusan ini, Tim penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Tim Efektif dan Rencana Kerja terkait Optimalisasi Penyebarluasan Informasi dan dokumentasi Kegiatan DPRD Melalui JDIH Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disampaikan masing-masing bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 14 September 2026
Sekretaris DPRD

AGUS SUMARMAN, SKM., M.PH., MM.

Tembusan :
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2026
TANGGAL 14 September 2026

TIM EFEKTIF DAN RENCANA KERJA TERKAIT OPTIMALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD MELALUI JDIH PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN TIM
1.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO	PENANGGUNG JAWAB
2.	KABAG PERSIDANGAN DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DPRD	KETUA
3.	NURMALASARI, S.IP	ANGGOTA
4.	DONI ERIANSYAH, S.P	ANGGOTA
5.	WIWIN WINDARTI, S.AP	ANGGOTA
6.	SHELOMITHA SULISTYANI, S.Pd	ANGGOTA
7.	FIRSA MARTA EKA PUTRA	ANGGOTA
8.	NADIA SEPTI UTARI, S.Pd.	ANGGOTA

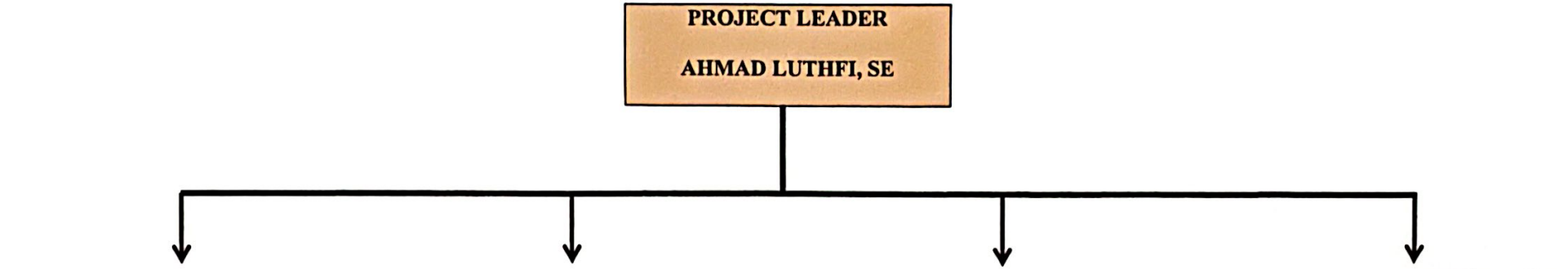
SEKRETARIS DPRD,

AGUS SUMARMAN, SKM., M.PH., MM.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR TIM EFEKTIF DAN PEMBAGIAN TUGAS DALAM RANGKA AKTUALISASI AKSI PERUBAHAN TERKAIT OPTIMALISASI PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD MELALUI JDIH PADA SEKRETARIAT DPRD MUKOMUKO



PENGUMPULAN DATA	VERIFIKASI DATA	PENYEBARLUASAN INFORMASI	EVALUASI
1. STAF PERSIDANGAN 2. STAF PIMPINAN 3. STAF KOMISI	1. SUBKOOR PRANATA HUMAS AHLI MUDA 2. SUBKOOR PRANATA HUMAS AHLI MUDA	1. NADIA SEPTI UTARI, S.Pd 2. SHELOMITHA SULISTYANI, S.Pd	SEKRETARIS DPRD